



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-  
Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21/PK.01-BA/4/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Nota Dinas Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 117/HM.02-ND/6402/2/2022 tanggal 15 Maret 2022 Perihal Permohonan Penyusunan Surat Keputusan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
  3. Kepala Subbagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Subbagian dan Staf Pelaksana pada masing-masing Subbagian.

KEDUA : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 15 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

PURNOMO



Waris

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 22 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KUTAI KARTANEGARA NOMOR  
 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI  
 KARTANEGARA TAHUN 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DAN PEMBAGIAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

	JABATAN	PEJABAT	NAMA
1.	Tim Pembina	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Purnomo, S.H.I. 2. Nofand Surya Gafilah, S.Pd. 3. Erlyando Saputra, S.Sos. 4. Yuyun Nurhayati, S.Pd. 5. Muchammad Amin
2.	Tim Pertimbangan	1. Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Muchammad Amin 2. Amaliah An Nuur, S.Sos. 1. Yuliana Halida, S.Sos. 2. Sri Ramadhaningsih, S.E. 3. Sepriana, S.E. 4. Waris, S.Sos.

3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Amaliah An Nuur, S.Sos.
4.	PPID	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sri Ramadhaningsih, S.E.
5.	Tim Penghubung	Kepala Subbagian dan Staf Pelaksana pada 4 (empat) Subbagian	<p>Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuliana Halida, S.Sos.</li> <li>- Santi Purwanti.A</li> </ul> <p>Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sri Ramadhaningsih, S.E.</li> <li>- Ria Rosianna Simbolon, S.IP.</li> </ul> <p>Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepriana, S.E.</li> <li>- Hj. Rahmiyatul Husna, S.Sos.</li> </ul> <p>Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waris, S.Sos.</li> <li>- Haris Fadillah</li> </ul>
6.	Desk Pelayanan	Staf pada 4 (empat) Subbagian	<p>Sub Bagian Keuangan, umum Dan Logistik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jainal Abidin</li> <li>- Tika Silviana, S.H.</li> </ul> <p>Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- M. Takdir, S.M.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Afria Noor</li></ul> <p>Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Padlansyah, S.Sos.</li><li>- Redza Sastra Wijaya, S.H.</li></ul> <p>Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alvin Ali Pradana, S.Sos.</li><li>- Jeni Meilinda</li></ul>
--	--	--	---

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris